



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MARUDI SANJAYA, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 12 Juni 1964, Jenis Kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Lampeneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 69/Pdt.P/2019/PN Jth tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, No 69/Pdt.P/2019/PN Jth, tanggal 11 Juni 2019, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 69/Pdt.P/2019/PN Jth, tertanggal 11 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NONI MILIZA** sesuai dengan kutipan keterangan Nikah yang dikeluarkan dari keuchik Gampong Jawa Baru kota lhoksemawe.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2001, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 582 / U / 12 / 2001.
3. Bahwa anak pemohon tersebut bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 12 May 2001 menjadi **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2001. yang lahir dari orang tua bernama **MARUDI SANJAYA** dan **NONI MILIZA**.
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir anak pemohon yang tertulis di Paspor yaitu **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 12 May

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 69/Pdt.P/2019/PN Jth



putusan pada tanggal 21 September 2001 agar sesuai dengan Ijazah, KTP dan KK.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan nama, tanggal dan bulan lahir anak pemohon yang semula bernama **NOZALDI ARGIFAHRIE SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 12 May 2001 menjadi **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2001 yang lahir dari orang tua yang bernama **MARUDI SANJAYA** dan **NONI MILIZA**.
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Banda Aceh untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir anak pemohon dan mencatat pada Paspor anak pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

1. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy KTP Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy KTP istri Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy KTP Anak pemohon An. **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 582 / U / 12 / 2001 An. **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
7. Foto Ijazah SMP Anak pemohon An. **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);
8. Foto Ijazah SMA Anak pemohon An. **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **ARGIFAHRI SANJAYA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. AZHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Noni Miliza ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2001 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nozaldi Argifahri Sanjaya sekarang sudah tamat SMA dan ingin melanjutkan sekolah ke Malaysia ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada paspor atas nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang ada dalam Paspor agar sesuai dengan data-data kependudukan serta Ijazah atas nama Anak Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **RIDWAN HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Noni Miliza ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki dan yang tertua bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2001 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nozaldi Argifahri Sanjaya sekarang sudah tamat SMA di Fatih Bilingual School dan ingin melanjutkan sekolah ke Malaysia ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada paspor atas nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang ada dalam Paspor agar sesuai dengan data-data kependudukan serta Ijazah atas nama Anak Pemohon tersebut agar bisa mengurus Visa ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 69/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir atas nama Anak Pemohon yang bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** di dalam Paspor tertulis nama anak Pemohon tersebut adalah **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** tempat tanggal lahir Lhokseumawe 12 May 2001 seharusnya nama anak Pemohon tersebut adalah **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** tempat tanggal lahir Lhokseumawe 21 September 2001 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** sekarang ini sudah lulus di Universitas Teknologi Malaysia Jurusan Teknik Petroleum ;
- Bahwa Pemohon tidak bisa mengurus Visa untuk Anak Pemohon tersebut karena nama serta tanggal lahir anak pemohon tersebut di dalam Paspor berbeda dengan yang ada di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Ijazah atas nama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** ;
- Bahwa ketika Pemohon mengurus perbaikan nama tersebut ke Kantor Imigrasi pihak Imigrasi menginginkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2001. yang lahir dari orang tua bernama **MARUDI SANJAYA** dan **NONI MILIZA**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** tempat/tanggal lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2001 yang namanya tersebut telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 1106070606070002 dan Kartu Tanda Penduduk No. 1106072109010001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Besar dan Akte Kelahiran

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No 69/Pdt.P/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id SMP dan SMA atas nama **NOZALDI ARGIFAHRI**

SANJAYA ;

- Bahwa Anak Pemohon bernama **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** telah membuat Paspor dengan No. B654269 akan tetapi ada kesalahan penulisan nama serta tanggal lahir anak Pemohon tersebut dimana nama anak Pemohon yang tertera di dalam Paspor No. B654269 tersebut tertulis **NOZALDI ARGIFAHRIE SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 12 May 2001 ;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Teknologi Malaysia Jurusan Teknik Petroleum oleh karena terdapat perbedaan identitas anak Pemohon pada Paspor No. B654269 dengan dokumen lainnya, maka pemohon kesulitan dalam mengurus Visa untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat perjalanan Laksana Paspor perubahan data yang ada di dalam paspor harus disertai dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan identitas nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor B654269 karena tidak sesuai dengan yang tertera pada Ijazah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan/perbaikan dan penyesuaian nama tanggal lahir anak Pemohon pada paspor sesuai dengan Ijazah, Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No 69/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada Paspor Nomor B654269 atas nama **NOZALDI ARGIFAHRIE SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 12 May 2001 menjadi **NOZALDI ARGIFAHRI SANJAYA** yang lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2001 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi Banda Aceh agar merubah data yang ada di dalam Paspor Nomor B654269 atas nama **NOZALDI ARGIFAHRIE SANJAYA** ;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Faizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o

d.t.o

FAIZAH

INDA RUFIEDI, S.H.,

Perincian biaya:

- | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp | : | 30.000,- |
| 2. Panggilan..... | Rp | : | 200.000,- |
| 3. PNP..... | Rp: | : | 10.000,- |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp | : | 20.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp | : | 10.000,- |
| 6. Materai..... | Rp | : | 6.000,- |
| 7. Biaya proses/Pemberkasan | Rp | : | 70.000,- |
| Jumlah..... | Rp | : | 336.000,- |
- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).